



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Rimin** : Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar, 2 April 1971 (umur: 51 Tahun), Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Beralamat Bondet RT.03 RW.003 Kelurahan Gayamdampo, Kec.Karanganyar,Kab.Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Wakinem** : Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar, 11 Juli 1966 (Umur: 56 Tahun), Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Beralamat Bondet RT 004 RW 003 Kel. Gayamdampo, Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Sumidi**, Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 12 Juli 1978 (Umur : 44 Tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Bondet RT 004 RW 003 Kel. Gayamdampo, Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.
- 4. Samino**, Tempat/tanggal lahir Karanganyar, 27 Agustus 1981 (umur 41 tahun), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Bondet RT 004 RW 003 Kel. Gayamdampo, Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Kadi Sukarna, S.H.,M.Hum, Advokat yang berkantor di Jl. R.M. Said No.6, Gerdurejo, Tegalgede, Karanganyar 57751 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 33/Pdt/SK.kh/II/2023/PN Krg, tertanggal 30 Januari 2023.

L A W A N

Kepala Kantor Pertanahan Karanganyar, tempat kedudukan Jl. Lawu 202 Tegalsari, Bejen, Karanganyar, Kel. Bejen, Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiradya Agung Utama, SE, Dkk Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Lawu No 202 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 274/SKu-33.MP.02.01/II/2023, tanggal 2 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 42/Pdt/SK.kh/II/2023/PN Krg, tertanggal 7 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Krg, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan Kuasa Hukum Para Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir berdasarkan surat tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 7 Maret 2023 dengan acara sidang pembacaan gugatan, Kuasa Para Penggugat dan Penggugat I mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis sesuai surat tanggal 7 Maret 2023 terhadap perkara nomor : 9/Pdt.G/2023/PN.Krg dengan alasan akan diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa di dalam HIR Staatblad 1941 Nomor : 44 tidak mengatur tentang "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan Ketertiban beracara, maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv, yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang menegaskan bahwa "sebelum Jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pencabutan perkara ini tidak mungkin untuk meminta persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat/Kuasanya, cukup beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/ PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Krg ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Krg dari buku register gugatan perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh kami HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H dan AL FADJRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KASWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H

AL FADJRI, S.H.

Panitera Pengganti

KASWATI, S.H

Halaman 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/ PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	80.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	30.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000
- Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	370.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)